

BAB I

PENDAHULUAN

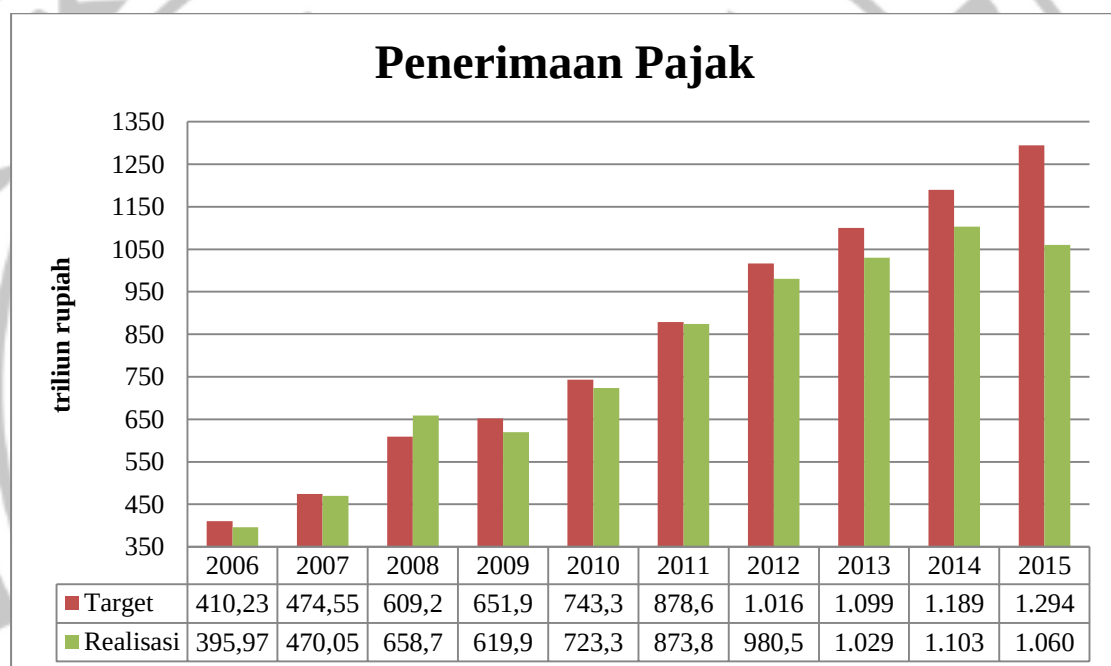
A. Latar Belakang Penelitian

Penerimaan dari sektor perpajakan menjadi sektor yang penting dan diandalkan dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan dari sektor perpajakan memiliki peranan atau kontribusi pada penerimaan negara sekitar 70%-80% dari total penerimaan negara yang terdapat dalam APBN. Setiap tahun anggaran, target penerimaan pajak selalu mengalami kenaikan. Target penerimaan pajak untuk tahun anggaran 2016 mengalami kenaikan sebesar 5% dari target tahun sebelumnya dan telah ditetapkan dalam APBN yaitu sebesar Rp 1.360,1 triliun. Tingginya target penerimaan pajak tersebut membuat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus berupaya keras dan mencari cara agar dapat mencapai target tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir, penerimaan pajak selalu meningkat jika dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya seiring meningkatnya target yang ditetapkan. Akan tetapi realisasi penerimaan pajak dalam sepuluh tahun terakhir tidak pernah mencapai target yang ditetapkan, kecuali untuk tahun 2008, dimana pada saat itu kebijakan *sunset policy* diberlakukan (lihat Gambar I.1). Kebijakan *sunset policy* adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan, yang berlaku hanya pada tahun 2008, dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Prastowo (2015) mengungkapkan meski

penerimaan perpajakan merupakan sumber penerimaan terbesar dalam APBN, mencapai 75% dari total penerimaan negara, tetapi perbandingan penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (*tax ratio*) untuk tahun 2014 masih berkisar 12%-13% atau hanya naik sebesar 0,1% dalam rentang 2004-2014. Kondisi tersebut masih berada di bawah Filipina (14%), Malaysia (16%), Thailand (17%), Korea Selatan (25%), Afrika Selatan (27%), dan Brasil (34%). Pertumbuhan penerimaan pajak pun semakin menurun dan hanya mampu tumbuh 6% tahun 2014.

Gambar I. 1 Grafik Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

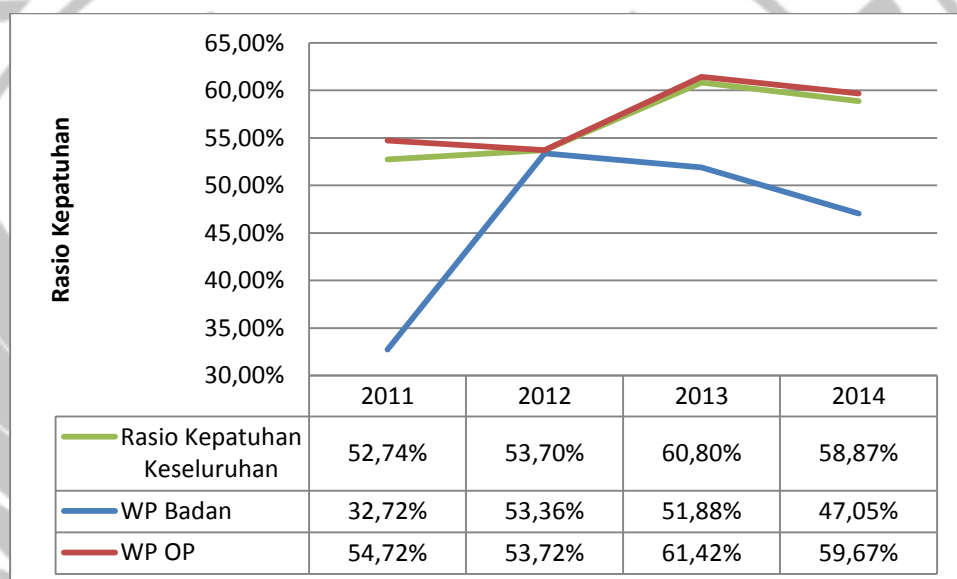


Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (*audited*) 2006-2014 dan <http://finance.detik.com> (2016)

Tidak terpenuhinya target penerimaan pajak tersebut menunjukkan belum optimalnya kinerja penerimaan pajak. Salah satu penyebab tidak optimalnya kinerja penerimaan pajak adalah masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Sebagaimana yang termuat dalam artikel berita dari <http://nasional.kontan.co.id/> pada tanggal 16 September 2015, berdasarkan data DJP menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi per 10 September 2015, baru 56,36%. Angka tersebut diperoleh dari jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak orang pribadi dibandingkan dengan jumlah orang pribadi yang telah memiliki Nomor

Pokok Wajib Pajak (NPWP). Tidak hanya itu, tingkat kepatuhan wajib pajak badan per 10 September 2015 baru sebanyak 49,74%. Menurut Daeng Nazier, Ketua Komite Pengawasan Perpajakan Kementerian Keuangan, tingkat kepatuhan wajib pajak Indonesia masih berada pada angka 56%, sedangkan di Australia tingkat kepatuhan wajib pajaknya bisa mencapai 96%. Tingkat kepatuhan wajib pajak Indonesia tersebut tidak jauh berbeda dengan tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun sebelumnya (lihat Gambar I.2.)

Gambar I. 2 Rasio Kepatuhan



Sumber : Laporan Tahunan DJP 2011-2014

Besarnya tingkat rasio kepatuhan penyampaian SPT pada grafik di atas (2011-2014) tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan indikator kinerja utama target rasio kepatuhan penyampaian SPT yang telah ditetapkan DJP untuk tahun 2011 dan 2012 minimal sebesar 62,50%; tahun 2013 sebesar 65%, dan tahun 2014 sebesar 70%.

Kepatuhan pajak telah menjadi suatu permasalahan klasik yang dihadapi oleh pemerintahan di seluruh dunia yang menerapkan sistem perpajakan, baik negara maju atau negara berkembang. Kepatuhan pajak yang tinggi adalah hal yang diharapkan pemerintahan setiap negara. Pemerintah Indonesia pun menginginkan adanya tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi hal

penting untuk dapat mencapai keberhasilan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak. Hutagaol, Pradipta, dan Winarno (2007) mengutip pernyataan Choiruman (2004) menyebutkan bahwa berhubung penerimaan pajak dibutuhkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan, Pemerintah akan terus berupaya menggali potensi pajak seoptimal mungkin dan juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Banyak model penelitian yang telah dilakukan dan dikembangkan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak dengan melihat ke dalam berbagai perspektif. Salah faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah pengetahuan pajak wajib pajak. Menurut Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar, Hatipah Haroen Al Rasjid (2013), sebagaimana yang diberitakan pada <http://pikiran-rakyat.com>, mengemukakan bahwa pemahaman dan kesadaran masyarakat Indonesia untuk patuh membayar pajak masih minim karena pengetahuan mengenai pajak yang diperoleh masyarakat masih kurang dan belum optimal. Dari sekitar 250 juta penduduk Indonesia, ada 22 juta wajib pajak terdaftar tetapi belum seluruhnya membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu dari beberapa hasil penelitian menemukan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak, Christensen et. al.(1994) menyatakan bahwa wajib pajak yang mempunyai pengetahuan pajak yang baik akan memiliki persepsi keadilan yang positif terhadap sistem pajak yang berakibat pada tingkat kepatuhan pajak lebih tinggi. Palil dan Mustapha (2011) melakukan penelitian kepatuhan pajak terhadap wajib pajak Malaysia. Dalam penelitian mereka, menemukan bahwa dalam sistem pajak *self assessment* di Malaysia, pengetahuan pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Ketika seorang wajib pajak memiliki pengetahuan pajak yang baik, sikap terhadap pajak akan menjadi positif dan pada akhirnya akan dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi kecenderungan untuk menghindari pajak.

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga dipengaruhi oleh motivasi wajib Pajak. Menurut Weiner (1990) yang dikutip Elliot et. al. (2000), motivasi didefinisikan sebagai kondisi internal yang membangkitkan kita

untuk bertindak, mendorong kita mencapai tujuan tertentu, dan membuat kita tetap tertarik dalam kegiatan tertentu. Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak yang patuh, sangat erat terkait dengan persepsi masyarakat tentang pajak. Persepsi sangat berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak dalam membayar pajak. Motivasi pada akhirnya berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Frey (1997) dalam Torgler (2003,87) perilaku patuh dari wajib pajak dipengaruhi dari adanya motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Mangoting dan Sadjarto (2013) menyatakan bahwa postur motivasi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kepatuhan pajak. Menurut Braithwaite (2007) dalam Mangoting dan Sadjarto (2013), postur motivasi dapat diartikan sebagai gabungan dari kepercayaan, sikap, preferensi, minat, dan perasaan yang secara simultan akan mengkomunikasikan sejauh mana sikap suatu individu terhadap kebijakan pemerintah.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, penulis ingin mengetahui pengaruh pengetahuan pajak dan postur motivasi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dan dengan merujuk pada penelitian yang telah dilakukan oleh Palil dan Mustapha (2011) serta Mangoting dan Sadjarto (2013), penulis ingin mengetahui dan melakukan penelitian untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak dan postur motivasi terhadap kepatuhan pajak. Untuk itu, penulis mengangkat permasalahan bagaimana pengaruh pengetahuan pajak dan postur motivasi terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi non karyawan (studi kasus pada wilayah Kanwil DJP Jakarta Selatan II).

B. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menggunakan variabel bebas yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Adapun variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengetahuan pajak dan postur motivasi. Dengan tujuan untuk mengarahkan dan memperdalam penelitian, ruang lingkup pada penelitian ini dibatasi hanya pada wajib pajak orang pribadi non karyawan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan?
2. Apakah terdapat pengaruh postur motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan?
3. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan pajak dan postur motivasi bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan?

D. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai penulis adalah :

1. Mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan.
2. Mengetahui pengaruh postur motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan.
3. Mengetahui pengaruh pengetahuan pajak dan postur motivasi secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap studi lebih lanjut dalam memberikan gambaran dan literatur mengenai pengaruh dari pengetahuan pajak dan postur motivasi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi serta masukan untuk pemecahan masalah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dalam lima bab, ringkasan isi masing-masing bab dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan gambaran umum yang mencakup uraian tentang latar belakang penelitian, ruang lingkup penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menguraikan mengenai teori yang digunakan, baik yang bersifat umum maupun khusus, yang diambil dari berbagai sumber/literatur/peraturan perundang-undangan perpajakan yang dianggap relevan dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini, juga akan diuraikan mengenai hasil penelitian sebelumnya dan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian, sumber dan jenis data, cara pengumpulan data, variabel penelitian, dan metode yang digunakan untuk menganalisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi hasil analisis dari data-data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti. Selain itu, bab ini juga berisikan pengujian hipotesis yang dilakukan berdasarkan analisis data tersebut.

BAB V SIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN, DAN SARAN

Pada bab ini berisi simpulan yang ditarik dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran berdasarkan hasil analisis dan interpretasi dari hasil statistik yang dapat diambil dari pembahasan yang telah dilakukan dalam bab sebelumnya.